



GUBERNUR JAWA TIMUR

PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR
NOMOR 74 TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA PENGENDALIAN KECURANGAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TIMUR,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan integritas dan penguatan sistem pengendalian intern di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur diperlukan pengendalian atas tindakan kecurangan yang berindikasi pada tindak pidana korupsi untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik;
 - b. bahwa dalam rangka melaksanakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi perlu disusun Rencana Pengendalian Kecurangan di Pemerintah Provinsi Jawa Timur;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Pengendalian Kecurangan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur;
- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang . . .

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timur (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Perubahan Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

6. Peraturan . . .

6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
7. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Manajemen Risiko di Lingkungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
8. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 66 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur;
9. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 72 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Manajemen Risiko;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA PENGENDALIAN KECURANGAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur.
2. Gubernur adalah Gubernur Jawa Timur.
3. Instansi Pemerintah Provinsi adalah Perangkat Daerah/Biro/Rumah Sakit di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
4. Inspektorat adalah Inspektorat Provinsi Jawa Timur.

5. Risiko . . .

5. Risiko adalah peluang terjadinya sesuatu peristiwa yang akan berdampak negatif atau mengancam pencapaian tujuan dan/atau sasaran organisasi.
6. Kecurangan adalah perbuatan yang dilakukan secara tidak jujur dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan atau mengakibatkan kerugian dengan cara menipu, memperdaya, atau cara-cara lainnya yang melanggar ketentuan perundangan yang berlaku.
7. Pengendalian Kecurangan adalah proses yang didesain dan diselenggarakan secara spesifik untuk mencegah, mendeteksi, dan merespon risiko dan kejadian kecurangan yang berindikasi tindak pidana korupsi.
8. Risiko Kecurangan adalah kemungkinan terjadinya kecurangan dan dampak potensial.

Pasal 2

- (1) Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Provinsi dan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah untuk memahami dan merencanakan pengendalian kecurangan dalam pengelolaan keuangan daerah yang berindikasi pada tindak pidana korupsi.
- (2) Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk mendorong pelaksanaan pengendalian Kecurangan dalam pengelolaan keuangan daerah oleh Pemerintah Provinsi.

Pasal 3

- (1) Sasaran penyusunan Peraturan Gubernur ini guna terselenggaranya rencana pengendalian kecurangan dalam setiap proses pelaksanaan program atau kegiatan pengelolaan keuangan daerah, baik pada tingkat Instansi Pemerintah Provinsi maupun pada tingkat Pemerintah Daerah.
- (2) Kebijakan pengendalian kecurangan diimplementasikan oleh seluruh Instansi Pemerintah Provinsi.

BAB II

STRATEGI RENCANA PENGENDALIAN KECURANGAN

Pasal 4

- (1) Strategi rencana dalam mengendalikan kecurangan merupakan keseluruhan upaya, cara dan metode dalam mengelola sumber daya organisasi dengan tujuan untuk menghalangi terwujudnya atau timbulnya faktor risiko dan penyebab risiko kecurangan.
- (2) Strategi rencana pengendalian kecurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keseluruhan upaya, cara dan metode dalam mengelola sumber daya organisasi dengan tujuan untuk mengidentifikasi, menemukan serta menentukan keberadaan dan keterjadian kecurangan.
- (3) Strategi rencana pengendalian kecurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keseluruhan upaya, cara dan metode dalam mengelola sumberdaya organisasi dengan tujuan untuk menurunkan tingkat kemungkinan kejadian dan/atau menurunkan tingkat dampak kejadian kecurangan yang akan, sedang atau telah terjadi.
- (4) Strategi rencana pengendalian kecurangan dalam pengelolaan keuangan Daerah tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB III
PELAPORAN

Pasal 5

- (1) Rencana Pengendalian Kecurangan merupakan bagian dari Manajemen Risiko yang akan dievaluasi secara berkala sebagai bentuk pengukuran kinerja atas penerapan Manajemen Risiko
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap laporan yang disampaikan oleh Instansi Pemerintah Provinsi.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Inspektorat 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran, dan paling lambat akhir bulan Maret tahun berikutnya.

BAB IV
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 6

Dalam rangka penetapan strategi rencana pengendalian risiko kecurangan, Instansi Pemerintah Provinsi dapat melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Inspektorat.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Timur.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 21 November 2022

GUBERNUR JAWA TIMUR,

ttd.

KHOFIFAH INDAR PARAWANSA

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 21 November 2022

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR,

ttd.

ADHY KARYONO, A.K.S., M.A.P

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2022 NOMOR 74 SERI E.

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR
NOMOR 74 TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA PENGENDALIAN KECURANGAN DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA
TIMUR.

A. Pendahuluan

Penyelenggaraan Negara Kesatuan Republik Indonesia bertujuan mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera sesuai dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Untuk mewujudkan tujuan tersebut pemerintah merancang dan mengimplementasikan berbagai program pembangunan dan terus berupaya mengelola sumber daya yang dikuasai, antara lain melalui instrumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), yang optimal dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat. Sumber daya yang dikuasai harus dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pengelolaan APBN dan APBD dimulai sejak penyusunan kebijakan, perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pemantauan, dan pengawasan, sesuai siklus pengelolaan keuangan dan pembangunan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (KN), serta ketentuan peraturan perundang-undangan pelaksanaannya, antara lain Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Seiring peningkatan anggaran belanja daerah, Pemerintah Daerah menghadapi permasalahan terkait penyimpangan dalam pengelolaan keuangan (korupsi) dan hambatan dalam kelancaran pembangunan, antara lain:

1. Kasus Berindikasi Tindak Pidana Korupsi;
2. Kelemahan Siklus Pengelolaan Keuangan Daerah; dan
3. Hambatan Pembangunan di daerah.

Risiko kecurangan masih menjadi ancaman bagi pencapaian efektivitas dan efisiensi pembangunan. Hal ini menunjukkan bahwa korupsi (kecurangan) bukan penyimpangan yang terjadi secara kebetulan atau kelalaian, namun terkait dengan proses perencanaan. Pemberantasan yang bersifat represif, menindak praktik korupsi setelah peristiwa terjadi (*ex-post*), kurang efektif memberantas praktik korupsi karena harus mengerahkan sumber daya lebih banyak, waktu lebih lama dan proses yang tidak mudah. Praktik korupsi telah menimbulkan dampak kerugian keuangan negara dan perekonomian.

Pemerintah Provinsi harus menerapkan prinsip tidak mentoleransi kecurangan (*Zero Tolerance to Fraud*). Pengendalian atas risiko kecurangan pengelolaan keuangan daerah ini didesain dan diselenggarakan untuk memperkuat, melengkapi dan merupakan bagian dari Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Pelaksanaan Penilaian Risiko di Lingkungan Instansi Pemerintah yang telah ada. Penilaian risiko kecurangan merupakan proses proaktif yang bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengatasi kerentanan instansi pemerintah atas kecurangan yang dilakukan pihak internal ataupun eksternal.

Penilaian risiko kecurangan bertujuan untuk membantu pimpinan instansi pemerintah mengidentifikasi aktivitas atau proses bisnis yang rentan terhadap terjadinya kecurangan dan membantu mengidentifikasi risiko kecurangan berupa apa, dimana, kapan, mengapa dan bagaimana kecurangan terjadi. Oleh karena itu, penilaian risiko kecurangan mempunyai peran penting dalam mendukung pencapaian tujuan pengendalian intern pemerintah.

Terdapat dua pendekatan dalam pemberantasan kecurangan yaitu dengan menciptakan dan memelihara kejujuran dan integritas serta melakukan pengkajian risiko kecurangan sekaligus membangun sikap yang konkrit guna meminimalkan risiko serta menghilangkan kesempatan terjadinya korupsi. Mengkaji risiko kecurangan telah diterapkan dalam bentuk penilaian risiko kecurangan pada *Fraud Control Plan* dan menjadi bagian yang harus dilaksanakan untuk implementasinya. Penilaian Risiko Kecurangan dapat diimplementasikan keseluruhan atau dalam bagian tertentu pada proses pembangunan atau pengelolaan keuangan daerah, yang meliputi penentuan kebijakan, perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan pembangunan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, pengawasan dan monitoring. Pelaksanaan penilaian risiko kecurangan akan dapat mereduksi risiko kecurangan dalam pelaksanaan pembangunan di daerah.

Agar penilaian risiko kecurangan pengelolaan keuangan daerah dapat terlaksana pada Pemerintah Daerah, diperlukan komitmen dan dukungan nyata dari seluruh Pimpinan Daerah, Unit Organisasi yang terkait dengan Pengelolaan Keuangan Daerah guna memperoleh sumber daya yang diperlukan dalam Penilaian Risiko Kecurangan Pengelolaan Keuangan Daerah.

B. Pengertian Kecurangan

Pengertian kecurangan berdasarkan beberapa literatur adalah sebagai berikut:

- *Commenwealth Fraud Control* dalam Nurharyanto, 2013

Kecurangan atau kecurangan secara umum diartikan sebagai perbuatan yang dilakukan secara tidak jujur dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan atau mengakibatkan timbulnya kerugian dengan cara menipu, memperdaya atau cara-cara lainnya yang melanggar ketentuan perundangan yang berlaku.

- *The Institute of Internal Auditor(IIA)* (standard 280-04)

Kecurangan adalah suatu perbuatan melawan hukum (tidak sah) yang dilakukan oleh individu di dalam maupun di luar organisasi, atas dasar kesengajaan atau niat, dengan tujuan untuk menguntungkan individu atau organisasi yang melaksanakan dan mengakibatkan kerugian.

- Standar Audit Auditor Intern Pemerintah

Kecurangan adalah setiap tindakan ilegal ditandai dengan penipuan, penyembunyian, atau pelanggaran kepercayaan. Tindakan ini tidak tergantung pada ancaman kekerasan atau kekuatan fisik. Penipuan yang dilakukan oleh pihak dan organisasi untuk memperoleh uang, properti, atau jasa, untuk menghindari pembayaran atau kehilangan jasa, atau untuk mengamankan keuntungan pribadi atau bisnis.

Berdasarkan definisi di atas maka secara umum *kecurangan* mengandung 3 (tiga) unsur penting, yaitu:

- a. Perbuatan tidak jujur;
- b. Niat atau kesengajaan; dan
- c. Keuntungan yang merugikan orang lain.

C. Pengertian . . .

C. Pengertian Resiko Kecurangan

Pengertian risiko kecurangan berdasarkan beberapa literatur adalah sebagai berikut:

- Kerentanan yang dihadapi organisasi dari individu yang memiliki kemampuan menggabungkan ketiga elemen dari “fraud triangle”;
- Risiko kecurangan adalah kemungkinan terjadinya kecurangandan konsekwensi potensial bagi organisasi jika risiko tersebut terjadi (IIA, 2009);
- Kerentanan yang dihadapi oleh perusahaan terkait dengan potensi terjadinya kecurangan, baik yang dapat diperkirakan maupun yang tidak diperkirakan, yang apabila terjadi akan menimbulkan dampak negative terhadap keuangan, kinerja dan reputasi perusahaan (Nurharyanto, 2013).

Berdasarkan definisi di atas, risiko kecurangan merupakan kerentanan organisasi dari kemungkinan terjadinya kecurangan. Sehubungan dengan hal tersebut manajemen perlu melakukan manajemen risiko untuk mengidentifikasi, menilai, mengelola, dan mengendalikan risiko kecurangan sehingga dapat meminimalisir terjadinya kecurangan. Risiko kecurangan dapat bersumber dari pihak internal maupun eksternal organisasi. Risiko kecurangan pihak eksternal biasanya muncul karena adanya kerja sama dengan pihak internal organisasi untuk berbuat curang.

D. Faktor Pendorong Terjadinya Kecurangan

Timbulnya kecurangan pada umumnya merupakan gabungan dari motivasi dan kesempatan. Motivasi dapat berbentuk kebutuhan ekonomi atau keserakahan, sedangkan lemahnya pengendalian intern dari suatu lingkungan yang tidak lagi menghargai kejujuran, memberi kesempatan untuk berbuat curang. Motivasi dan kesempatan saling berhubungan. Semakin besar kebutuhan ekonomi seseorang yang bekerja di dalam suatu organisasi yang pengendalian internnya lemah, maka motivasinya untuk melakukan kecurangan semakin kuat.

Kriminolog Donald R Cressey mengatakan ada 3 (tiga) faktor yang menyebabkan seseorang melakukan kecurangan atau yang dikenal dengan *Fraud Triangle*, digambarkan sebagai berikut:

- a. Motivasi merupakan faktor pendorong yang bisa berupa adanya tekanan masalah keuangan, kebiasaan buruk seperti perjudian, penggunaan obat-obatan terlarang. Faktor motivasi dapat juga terjadi karena adanya tekanan untuk menunjukkan kinerja atau hasil yang baik atau hanya berupa sensasi unuk menghindari target-target tertentu.

b. Rasionalisasi . . .

- b. Rasionalisasi adalah pembenaran yang dilakukan oleh pelaku atas kecurangan yang dilakukan. Misalnya adanya pemikiran pelaku bahwa perbuatan curang karena membutuhkan biaya, sedangkan penghasilan yang diperoleh dari perusahaan rendah. Pengambilan uang hanya bersifat sementara dan akan dikembalikan.
- c. Peluang timbul ketika terjadi kelemahan dalam pengendalian, pelaku merasa bahwa kesempatan untuk berbuat curang tidak akan pernah terjadi lagi.

E. Langkah-langkah Penilaian Risiko Kecurangan

Proses penilaian kecurangan bersifat subjektif, dan dapat dilakukan dengan metode penilaian sendiri (Control Self Assessment-CSA). Metode penilaian sendiri adalah proses menguji dan menilai efektivitas pengendalian kecurangan yang bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa tujuan organisasi telah tercapai.

Langkah-langkah penilaian risiko dibagi menjadi 3 (tiga) langkah berikut:

1. Identifikasi Risiko Kecurangan Inheren

Identifikasi Risiko Kecurangan Inheren dilakukan dengan tahapan mengidentifikasi:

a. Kegiatan/Sub Kegiatan:

Identifikasi risiko kecurangan inheren merupakan proses menetapkan apa, dimana, kapan, mengapa dan bagaimana suatu risiko dapat terjadi sehingga berdampak negatif terhadap pencapaian tujuan sebelum mempertimbangkan langkah pengendalian. Perlu disadari bahwa Kecurangan dapat terjadi di segala jenis organisasi, baik yang besar maupun kecil dan dapat dilakukan oleh semua orang bila kesempatan tersebut tersedia. Oleh karena itu manajemen harus menentukan pada Kegiatan/Sub Kegiatan mana yang Risikonya ingin dikendalikan

b. Indikator Terjadinya Kecurangan dan Pernyataan Risiko:

Sebagian besar bukti-bukti Kecurangan merupakan bukti-bukti tidak sifatnya langsung. Petunjuk adanya Kecurangan biasanya ditunjukkan oleh munculnya gejala, seperti adanya perubahan gaya hidup atau perilaku seseorang, dokumentasi yang mencurigakan, keluhan dari masyarakat ataupun kecurigaan dari rekan sekerja. Pada awalnya, Kecurangan ini akan tercermin melalui timbulnya karakteristik tertentu, baik yang merupakan keadaan lingkungan, maupun perilaku seseorang yang dinamakan *Red flag (Fraud indicators)*.

Fraud . . .

Fraud “red flag” warning signs atau tanda-tanda kecurangan merupakan indikasi tentang orang-orang yang dapat berperilaku menyimpang atau tidak semestinya dilingkungannya, baik lingkungan kerja maupun di masyarakat. Tindakan atau perilaku yang menjadi pertanda menunjukkan bahwa seseorang telah bertindak tidak biasa dalam menghadapi kondisi atau situasi yang sama.

Berikut ini akan diuraikan beberapa contoh tanda-tanda peringatan (*warning signs*) tentang perbuatan kecurangan atau korupsi dan pernyataan Risiko yang menggambarkan kondisi atau peristiwa dalam pencapaian tujuan atau sasaran organisasi:

1) Tanda-Tanda Peringatan Umum

- Tidak taat mengikuti kebijakan atau peraturan instansi/organisasi dan cenderung untuk membantah atau melanggar aturan.
- Tidak ada dukungan terhadap kebijakan organisasi dan bawahan diarahkan untuk tidak mentaati aturan.
- Berusaha untuk melimpahkan kesalahan atau mendukung agar supaya peraturan yang ditetapkan untuk diabaikan.
- Seringnya terjadi kontak antara pegawai dengan rekanan atau terlalu eratnya hubungan antara mereka, misalnya dalam pengadaan barang/jasa yang sering dilakukan oleh salah satu rekanan tertentu saja.
- Adanya bukti bahwa pegawai yang hidup mewah atau mendapat hadiah mahal.
- Adanya pemberian dari rekanan kepada pegawai dalam bentuk barang bukan uang tunai yang berupa hadiah atau fasilitas tertentu dari rekanan, misalnya perjalanan, hiburan, liburan dan lainnya.
- Perlakuan istimewa yang diberikan oleh pegawai yang berwenang dalam suatu instansi Pemerintah kepada rekanan tertentu.
- Kontrak pengadaan barang dengan hanya satu rekanan yang sangat sering dan untuk jangka waktu yang lama.
- Penyalahgunaan Wewenang dari pelaku curang atau korup yang membuat sesama pegawai atau pimpinan pegawai yang bersangkutan sekalipun enggan untuk menegur.

2) Tanda-tanda . . .

2) Tanda-Tanda Peringatan Organisasi/Kegiatan Usaha

- Membeli atau membayar untuk pengadaan barang/jasa di atas harga yang wajar, kelebihan harga dibagi diantara pejabat pembelian dengan rekanan.
- Dokumen asli hilang dan diganti dokumen yang non-standar.
- Penampilan/gaya hidup melebihi tingkat penghasilan pegawai yang bersangkutan.
- Terlalu lamanya pegawai disuatu bagian misal dibagian pengadaan, akuntansi atau audit intern.
- Memaksa pegawai administrasi untuk menyelesaikan laporan keuangan secepatnya.
- Tidak ada pemisahan fungsi antara bagian administrasi, penerimaan, dan pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa.
- Tidak ada pemisahan fungsi antara bagian administrasi, penerimaan, dan pelaksanaan kegiatan pemungutan dana dari masyarakat (misal: Pajak, Retribusi, dan Penerimaan Negara Bukan Pajak lainnya).
- Jam kerja yang berlebihan untuk beberapa pegawai pada bagian yang penting (misal: Bendaharawan Proyek)
- Melaksanakan pertanggungjawaban perjalanan dinas fiktif.
- Menetapkan target penerimaan negara baik dari pajak maupun PNBPN yang cukup rendah.
- Menyalahgunakan fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi (misal: kendaraan dinas, komputer dan lainnya).
- Keputusan yang dibuat mengandung konflik kepentingan yang menguntungkan pegawai pada bagian tertentu, misalnya proses pengadaan barang/jasa, pengangkatan pegawai dan lainnya.
- Rendahnya moral pegawai instansi pemerintah, ketiadaan sanksi yang tegas dan konsisten terhadap pelaku korupsi akan mempermudah penularan perilaku korupsi, sehingga dapat menjadi budaya instansi tersebut.
- Pengarsipan dokumen yang tidak tertib dapat mengindikasikan upaya untuk menghilangkan jejak tindakan korupsi.
- Banyaknya keluhan atas pelayanan instansi pemerintah oleh masyarakat dapat mengindikasikan pelaksanaan tugas pekerjaan yang tidak benar.

- Pembuatan . . .

- Pembuatan data spesifikasi teknis barang yang diperlukan oleh instansi pemerintah yang mengarah pada suatu jenis barang milik rekanan tertentu.
- Pelaksanaan pengadaan barang/jasa dengan lelang yang hanya formalitas.
- Pengumpulan dana taktis instansi pemerintah yang tidak dilakukan administrasinya sesuai dengan ketentuan.

3) Tanda-Tanda Peringatan Pegawai Pemerintah

- Problem keluarga atau pribadi yang serius dan material.
- Mempunyai problem keuangan yang serius (misal: tingginya hutang pegawai yang bersangkutan).
- Cenderung mendominasi penggunaan ruangan tertentu atau dokumen tertentu merupakan indikasi upaya untuk menyembunyikan dokumen tertentu yang dapat memperlihatkan kecurangannya.
- Hasil kerjanya selalu bagus, walaupun tidak disiplin waktu dalam bekerja.
- Seringnya terlibat dengan investasi yang spekulatif.
- Sering mengeluh digaji terlalu rendah dan tidak puas dengan pekerjaannya.
- Memiliki gaya hidup yang mewah dan boros dibandingkan penghasilannya, sering berjudi, konsumsi alkohol/obat terlarang.
- Tidak pernah mengambil cuti merupakan upaya untuk mencegah pegawai pengganti mengetahui kecurangan yang dilakukan dalam lingkup pekerjaannya.

4) Tanda-Tanda Peringatan Untuk Pengguna Internet

- Penawaran gratis atau keuntungan yang tidak masuk akal.
- Nama Perusahaan dan alamat tidak diketahui.
- Pembayaran harus tunai.
- Pembayaran uang muka tanpa pengiriman/penyerahan barang.
- Adanya tawaran barang/jasa yang sangat murah bahkan gratis.
- Ketidaktepatan nama dan alamat suatu perusahaan.
- Adanya dorongan untuk segera memesan atau kesempatan itu akan hilang.

- Menolak . . .

- Menolak memberikan informasi resmi secara tertulis.
 - Meminta informasi keuangan tertentu yang tidak ada kaitannya dengan transaksi.
 - Tawaran kerjasama untuk mencairkan dana pada suatu rekening tertentu dengan sejumlah imbalan.
- 5) Tanda-Tanda Peringatan dalam Proses Pelaksanaan Kegiatan
- Tidak dicek apakah rekanan memiliki hubungan dengan salah satu pegawai instansi Pemerintah.
 - Pendapat bahwa pimpinan instansi pemerintah telah melanggar sistem dan prosedur yang telah ditetapkan.
 - Indikasi terdapat informasi keuangan yang tidak normal, misalnya: proses pelaksanaan pengadaan barang tertentu secara berurutan dalam jangka waktu yang berdekatan.
 - Terlalu kompleksnya struktur organisasi instansi pemerintah dan struktur pelaporannya.
 - Adanya bagian-bagian yang melakukan pembayaran untuk pos-pos atau penyedia barang/ jasa yang tidak biasa.
 - Hilang atau rusaknya dokumen penting.
 - Adanya bagian-bagian yang dinyatakan oleh pimpinan instansi pemerintah tidak mungkin terjadi kecurangan karena stafnya sangat terpercaya.
 - Adanya bagian yang tidak menjalankan kewenangan dan pertanggungjawaban yang telah ditentukan.
 - Adanya bagian yang tidak menjalankan prosedur otorisasi yang telah ditetapkan terhadap suatu kegiatan yang berhubungan dengan penerimaan dan pengeluaran uang.
 - Adanya bagian yang jarang diperiksa oleh aparat pengawas fungsional instansi pemerintah bersangkutan atau auditor eksternal instansi tersebut.
 - Tidak adanya pemisahan dalam pengelolaan harta/aset secara fisik dan secara pembukuan.
 - Kurangnya pengamanan fisik terhadap aktiva instansi pemerintah.
 - Tidak adanya kebijakan kepegawaian yang jelas dan seragam.

- Tidak . . .

- Tidak adanya catatan yang akurat tentang tindakan disiplin yang pernah diambil atas setiap pegawai.
- Pelaksanaan suatu kegiatan tidak didasarkan pada anggaran yang telah ditetapkan.
- Tidak adanya pemeriksaan atau pembenaran mengenai anggaran yang telah dibuat.
- Adanya penguasaan seseorang dalam aktivitas tertentu yang berkaitan dengan pemeliharaan/pengelolaan catatan dan ruangan kantor.
- Terjadinya kekurangan tenaga di bagian administrasi atau aparat pengawas fungsional yang cukup signifikan dan dalam waktu lama.
- Membebani petugas administrasi untuk menyelesaikan laporan keuangan dalam waktu yang relatif singkat.
- Tidak adanya catatan yang jelas mengenai pengeluaran biaya yang bersifat representatif.

c. Penyebab Kecurangan

Pada dasarnya Kecurangan sering terjadi pada suatu entitas apabila:

- 1) pengendalian intern tidak ada atau lemah atau dilakukan dengan longgar dan tidak efektif;
- 2) pegawai dipekerjakan tanpa memikirkan kejujuran dan integritas mereka;
- 3) pegawai diatur, dieksploitasi dengan tidak baik, disalahgunakan atau ditempatkan dengan tekanan yang besar untuk mencapai sasaran dan tujuan keuangan yang mengarah tindakan kecurangan;
- 4) model manajemen sendiri melakukan kecurangan, tidak efisien dan atau tidak efektif serta tidak taat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
- 5) pegawai yang dipercaya memiliki masalah pribadi yang tidak dapat dipecahkan, biasanya masalah keuangan, kebutuhan kesehatan keluarga, gaya hidup yang berlebihan; dan
- 6) industri dimana perusahaan menjadi bagiannya, memiliki sejarah atau tradisi Kecurangan.

e. Dampak Kecurangan

Merupakan kejadian turunnya harkat, martabat, citra, kepercayaan, nama baik dan mengganggu pelaksanaan tugas yang mengakibatkan timbulnya potensi kerugian jika Risiko tersebut terjadi. Dampak kecurangan terbagi ke dalam tiga kelompok besar yaitu:

- 1) Penyalahgunaan . . .

- 1) Penyalahgunaan aset, contohnya:
 - pencurian inventaris/persediaan/uang kas;
 - pemalsuan faktur/bukti pengeluaran;
 - pengeluaran ganda; dan/atau
 - kecurangan dalam piutang dan gaji.
- 2) Pelaporan yang menyesatkan dengan tujuan mendapatkan laba tidak wajar, contohnya melalui:
 - pendapatan fiktif/dicatat lebih tinggi;
 - menyembunyikan utang dan biaya;
 - penilaian aset tidak wajar; dan/atau
 - dan biaya kurang dicatat.
- 3) Korupsi, beberapa contoh kejadian yang mengarah pada tindak pidana korupsi yang sering terjadi:
 - penyalahgunaan wewenang/benturan kepentingan;
 - penyuapan;
 - penerimaan yang tidak sah/illegal;
 - pemerasan secara ekonomi;
 - Kolusi, yaitu permufakatan atau kerjasama antar-pegawai dan/atau antara pegawai dan pihak lain yang berdampak merugikan institusi; dan/atau
 - Nepotisme, yaitu pemilihan/pengangkatan pegawai berdasarkan hubungan kekerabatan/kekeluargaan.

Untuk menjamin perolehan identifikasi risiko yang akurat, penilaian risiko kecurangan harus menggunakan metodologi yang tepat dan melibatkan para pemilik risiko dari proses bisnis yang dinilai risikonya. Metode yang tepat akan mengarahkan ketepatan proses penilaian, sedang keterlibatan para pemilik risiko penting karena mereka yang paling mengerti proses bisnis dan menjadi pihak yang terkena dampak risiko kecurangan.

Metode atau pendekatan CSA dapat dilakukan dengan cara berikut:

- Workshop/ Focus Group Discussion (FGD)
Workshop adalah pertemuan yang difasilitasi oleh fasilitator untuk memperoleh informasi yang akan digunakan dalam penilaian risiko kecurangan. Pelaksanaan workshop dipandu oleh fasilitator. Tugas fasilitator dalam proses CSA adalah memfasilitasi manajemen untuk melakukan penilaian risiko melalui diskusi/workshop.

Fasilitator . . .

Fasilitator berperan untuk membantu dan mengarahkan kelompok diskusi untuk mencapai suatu konsensus serta mampu mendorong kelompok bekerja dengan efektif dan efisien.

- Survey

Survei adalah pengumpulan informasi yang bisa dilakukan dengan memberikan kuisioner kepada responden. Dalam pendekatan survei, peserta atau responden akan mengisi kuesioner yang telah dirancang untuk mengumpulkan informasi risiko kecurangan dengan jujur dan apa adanya. Pendekatan survey dilakukan dalam kondisi:

- 1) budaya organisasi yang belum mendukung untuk mendiskusikan hal-hal yang sifatnya sensitif;
- 2) sulit mengumpulkan peserta bersama;
- 3) biaya murah;
- 4) keahlian sebagai fasilitator belum dimiliki oleh internal auditor;
- 5) ruang lingkup penilaian sendiri atas organisasi terlalu luas; dan
- 6) informasi dibutuhkan cepat.

- Analisis manajemen

Analisis manajemen merupakan analisis yang dibuat manajemen berdasarkan diskusi, rewiu, atau kuesioner dalam rangka mendukung suatu opini/pendapat tertentu atau membuat kesimpulan atas suatu permasalahan tertentu.

2. Analisis kemungkinan dan signifikansi risiko inheren dan residual.

Analisis risiko inheren merupakan langkah untuk menentukan nilai dari risiko kecurangan inheren/melekat pada setiap proses bisnis/aktivitas.

Aktivitas pada langkah analisis risiko inheren ini meliputi 3 (tiga) tahap, yaitu:

a. Menilai probabilitas terjadinya Risiko:

Menilai kemungkinan keterjadian dari setiap risiko kecurangan adalah proses subjektif, oleh karena itu memerlukan pertimbangan profesional dalam memberikan nilai kemungkinan keterjadian tersebut. Pada pendekatan ini manajemen mempertimbangkan risiko kecurangan yang melekat, atau risiko sebelum/tanpa pertimbangan pengendalian. Dengan mengambil pendekatan ini, manajemen akan lebih mampu untuk mempertimbangkan semua risiko kecurangan yang relevan dan merancang pengendalian untuk mengatasi risiko kecurangan.

Risiko-risiko kecurangan tidak selalu memiliki kemungkinan keterjadian yang sama. Kemungkinan terjadi kecurangan dapat dikelompokkan menggunakan kategori skala tiga atau skala lima. Jika menggunakan skala lima (sangat jarang, jarang, kadang-kadang, sering, dan sangat sering) maka skala dan deskripsi kemungkinan terjadinya risiko adalah sebagai berikut:

Skala Nilai	Kemungkinan	Probabilitas Kejadian	Kejadian Berulang
1	Sangat Jarang	Probabilitas sangat kecil, mendekati nol	Mungkin terjadi > 5 tahun kedepan
2	Jarang	Probabilitas rendah, tetapi lebih besar dari pada nol	Mungkin terjadi sekali dalam 3 - 5 tahun kedepan
3	Kadang-kadang	Probabilitas kurang dari pada 50%, tetapi masih cukup tinggi	Mungkin terjadi sekali dalam 2 tahun kedepan
4	Sering	Mungkin tidak terjadi atau peluang 50/50	Mungkin terjadi sekali dalam 1 tahun kedepan
5	Sangat Sering	Kemungkinan terjadi > 50%	Dapat terjadi beberapa kali dalam setahun

b. Menilai signifikansi dampak/konsekuensi dari Risiko

Seperti halnya menilai kemungkinan keterjadian, menilai signifikansi dampak/konsekuensi dari setiap risiko kecurangan juga merupakan proses subjektif. Dalam menilai dampak terhadap risiko kecurangan dapat memperhatikan hal-hal berikut:

- 1) Dampak terhadap laporan keuangan dan signifikansi nilai uangnya,
- 2) Besarnya potensi kerugian yang dapat terjadi terhadap asset pemda;
- 3) Pengaruhnya terhadap besarnya anggaran yang diperoleh dari pemerintah pusat;
- 4) Signifikansi terhadap operasional kegiatan pemda, image/reputasi; dan
- 5) Tuntutan secara perdata, pidana dan administratif.

Kriteria . . .

Kriteria penilaian terhadap tingkat signifikansi dampak risiko dapat dipilih skala tiga atau skala lima dan dibuat deskripsinya untuk menjamin konsistensi dalam analisis risiko. Dalam skala lima, jenjang dan deskripsi signifikansi dampak dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Tidak signifikan, yaitu tidak adanya pelayanan rendah tanpa ada komentar dengan kerugian antara Rp0,00-Rp25.000.000,00;
2. Kurang signifikan, yaitu pelayanan dianggap memuaskan oleh masyarakat umum, tetapi pegawai instansi mewaspadaai adanya defisiensi dengan kerugian antara Rp25.000.001,00-Rp50.000.000,00;
3. Sedang, yaitu pelayanan dianggap kurang memuaskan oleh masyarakat umum dan pegawai organisasi dengan kerugian antara Rp50.000.001,00-Rp100.000.000,00;
4. Signifikan, yaitu masyarakat umum menganggap pelayanan organisasi tidak memuaskan dengan kerugian antara Rp100.000.001,00-Rp500.000.000,00; dan
5. Sangat signifikan/berbahaya, yaitu pelayanan turun sangat jauh di bawah standar yang diterima dengan kerugian lebih dari Rp500.000.000,00.

c. Menetapkan tingkat atau status risiko

Berdasarkan hasil penilaian terhadap kemungkinan keterjadian dan dampak/konsekuensi risiko, suatu risiko kecurangan dapat ditentukan tingkat dan status risikonya sehingga dapat dihasilkan suatu informasi untuk menciptakan desain pengendaliannya. Status risiko diperoleh dari hubungan antara kemungkinan dan dampak, dengan rumus berikut:

$$\text{Status Risiko} = \text{Kemungkinan} \times \text{Dampak}$$

Status risiko dituangkan dalam bentuk tabel matriks risiko/skala risiko. Skala risiko berfungsi sebagai dasar untuk menyusun peta risiko sekaligus sebagai sarana untuk membuat kesepakatan atas respon terhadap risiko kecurangan yang ada. Matriks ini dibuat konsisten dengan skala kemungkinan dan signifikansi yang dipilih yaitu merupakan kombinasi matriks 5 x 5. Penyusunan skala risiko dalam matriks tersebut akan menentukan prioritas penanganan risiko kecurangan.

Dalam skala lima, matriks peta risiko terdiri dari 25 bidang yang menjadi dasar menetapkan respon terhadap risiko kecurangan.

Penetapan . . .

Penetapan area atau bidang yang menjadi prioritas instansi pemerintah disesuaikan dengan preferensi risiko instansi pemerintah. Matrik risiko skala lima yang menggambarkan status risiko ditampilkan pada tabel berikut:

Skala Kemungkinan		Tingkat Dampak				
		Tidak Signifikan	Kurang Signifikan	Sedang	Signifikan	Sangat Signifikan
uraian	nilai	1	2	3	4	5
Sangat Sering	5	5	10	15	20	25
Sering	4	4	8	12	16	20
Kadang-kadang	3	3	6	9	12	15
Jarang	2	2	4	6	8	10
Sangat Jarang	1	1	2	3	4	5

Tingkat Risiko yang dikelompokan dalam 3 (tiga) kategori yang terdiri atas:

- 1) Risiko rendah, dengan nilai kurang dari atau sama dengan 4;
- 2) Risiko sedang, dengan nilai lebih dari 4 sampai dengan kurang dari atau sama dengan 12; dan
- 3) Risiko tinggi, dengan nilai lebih dari 12.

Resiko residual merupakan resiko yang masih ada/tersisa setelah diterapkan pengendalian anti kecurangan. Setelah diterapkan pengendalian anti kecurangan, suatu risiko mungkin tidak hilang tetapi berkurang baik dari sisi kemungkinan terjadinya maupun dampaknya. Besarnya risiko residual berkaitan dengan efektivitas pengendalian kecurangan yang diterapkan. Semakin efektif pengendalian anti kecurangan, semakin besar kemampuan untuk menurunkan tingkat risiko, dan risiko residual semakin kecil. Analisis risiko residual merupakan jawaban atas pertanyaan “Seberapa besar risiko yang masih ada setelah dilakukan pengendalian?”

Langkah dalam analisis risiko residual sama dengan langkah terhadap analisis risiko inheren. Bedanya, dalam analisis risiko residual yang dianalisis adalah risiko setelah diterapkannya tindakan pengendalian kecurangan. Output analisis risiko berupa status risiko dan peta risiko residual.

Aktivitas pada langkah analisis risiko residual meliputi tiga tahap, yaitu:

- 1) Menilai kemungkinan keterjadian risiko residual;
- 2) Menilai signifikansi dampak/konsekuensi risiko residual; dan
- 3) Menetapkan tingkat atau status risiko residual.

Lingkungan pemerintahan berubah secara dinamis. Hal ini dapat disebabkan perubahan kondisi ekonomi, politik, sosial dan budaya yang berasal dari dalam dan luar negeri. Perubahan tersebut menyebabkan risiko kecurangan yang dihadapi instansi pemerintah juga berubah, sehingga perlu dilakukan riviui terhadap penilaian risiko kecurangan untuk menilai efektivitas penilaian risiko kecurangan yang ada. Riviui terhadap penilaian risiko kecurangan perlu dilakukan secara berkala dan mandiri oleh manajemen dan pegawai. Efektivitas penilaian risiko kecurangan diindikasikan dari kemampuannya dalam mengurangi atau meminimalkan risiko yang ada, baik kemungkinan tingkat keterjadiannya maupun dampak/konsekuensi. Dengan demikian, penilaian risiko kecurangan yang efektif akan memperbaiki status dan peta risiko (mengubah/menggeser status dan peta risiko), misalnya dari status risiko sangat tinggi berubah menjadi risiko dengan status sedang atau rendah.

3. Respon terhadap risiko kecurangan melekat

Respon terhadap risiko kecurangan melekat merupakan jawaban atas pertanyaan “terhadap risiko yang ada, tindakan apa yang dilakukan?”

Respon terhadap risiko tergantung kepada sikap manajemen menanggapi risiko kecurangan. Respon terhadap risiko kecurangan diambil berdasarkan pada status dan peta risiko inheren dengan mempertimbangkan kemungkinan keterjadian dan dampak/konsekuensinya. Pada prinsipnya terdapat 4 (empat) respon manajemen terhadap risiko:

1) Hindari risiko

Respon ini diambil apabila kemungkinan dan dampaknya cukup tinggi, misalnya jika dilakukan akan menimbulkan kerugian luar biasa.

2) Mengurangi Risiko (*Mitigate*)

Organisasi akan berusaha mengurangi risiko yang akan terjadi sampai batas toleransi yang diperkenankan. Misalnya untuk mengurangi risiko kecelakaan bagi pengendara motor maka penggunaan helm akan efektif.

3) Berbagi . . .

3) Berbagi Risiko (*Transfer*)

Penanganan risiko dengan melibatkan pihak lain untuk berbagi atau menanggung sebagian risiko, terutama dengan konsesus. Pemindahan risiko tidak mengurangi probabilitas maupun dampak dari risiko, yang dilakukan adalah memindahkan risiko dari organisasi ke pihak lain yang bersedia atau perusahaan yang membisniskan risiko. Teknik pemindahan risiko yang dapat diterapkan adalah asuransi dan kontrak, misalnya kontrak lindung nilai.

4) Menerima risiko

Suatu organisasi akan memutuskan menerima risiko tanpa menghindari, memitigasi atau mentransfer risiko karena batas risikonya masih dalam batas risiko yang ditoleransi.

F. Rencana Tindak Pengendalian atas Penilaian Risiko Kecurangan

Ketika Risiko Kecurangan berhasil diidentifikasi, proses bisnis terkait, pengendalian dan prosedur yang ada saat ini dapat diketahui, sehingga dapat dilakukan langkah-langkah mitigasi yang diperlukan. Pada saat yang bersamaan juga, manajemen harus mengevaluasi proses pengendalian internal yang ada untuk proses-proses dengan paparan Risiko yang tinggi lainnya. Pemantauan terhadap pelaksanaan pengendalian internal terhadap Risiko ini harus ditingkatkan dan diperbaiki dari masa ke masa, termasuk didalamnya prosedur pelaporan keuangan yang ada.

Untuk memastikan bahwa rencana pengendalian Kecurangan dalam pengelolaan keuangan Daerah telah dilaksanakan sebagaimana yang diharapkan maka perlu peran Aparat Pengawas Intern Pemerintah Daerah untuk melakukan reviu atas rencana pengendalian Kecurangan pengelolaan keuangan Daerah.

G. Pelaporan

Pelaksanaan penilaian risiko kecurangan dalam proses pengelolaan keuangan daerah harus dilaporkan kepada Gubernur atau Sekretaris Daerah. Laporan penilaian risiko kecurangan harus disampaikan dalam bahasa formal, ringkas dan jelas. Laporan penilaian risiko kecurangan harus objektif, sederhana, fokus terhadap apa yang sesungguhnya terjadi dan identifikasi tindakan yang jelas dan terukur dalam penyampaian hasilnya.

Format laporan dapat disesuaikan dengan praktik penilaian risiko kecurangan yang dilaksanakan, namun untuk keseragaman dapat mengacu pada format terlampir. Untuk Format Pemetaan Risiko beserta Rencana Tindak Pengendalian atas Risiko Kecurangan juga dapat mengacu pada format sebagai berikut:

FORMAT . . .

FORMAT LAPORAN PENGENDALIAN RISIKO KECURANGAN

Nomor : Kepada:
Sifat : Segera Yth. Inspektur Provinsi Jawa Timur
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Laporan Penerapan Manajemen di
Risiko Tahun 20XX **SURABAYA**

Bersama ini kami sampaikan laporan penerapan manajemen risiko di lingkungan (nama Perangkat Daerah) Tahun 20xx sebagai berikut:

I. Pendahuluan

1. Dasar Hukum

- a. ...;
- b. ...;

2. Tujuan

Melaporkan proses manajemen risiko sejak penilaian sampai dengan penanganan risiko di lingkungan (Nama Instansi Pemerintah Provinsi).

II. Hasil Pemetaan

1. Pemetaan Risiko

Telah dilakukan pemetaan risiko atas seluruh/sebagian kegiatan. Dengan hasil sebagai berikut :

Kegiatan yang belum dilakukan pemetaan risiko adalah.....

2. RTP

Telah dikembangkan opsi rencana tindak pengendalian untuk mengelola risiko yang dilakukan monitoring atas progresnya. Data RTP dan progress terlampir.

III. Simpulan

(bisa dalam bentuk saran, capaian keberhasilan dan perbaikan kedepan).

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya, kami mengucapkan terima kasih.

Kepala
Instansi Pemerintah Provinsi

(.....)

FORMAT . . .

FORMAT DAFTAR PENGENDALIAN RISIKO KECURANGAN

A. Pemetaan risiko :

No. Rank	Kegiatan	Indikator	Pernyataan Risiko	Penyebab	Dampak		Probalitas	Nilai Risiko	Tingkat Risiko
					Uraian	Nilai			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)=(7)x(8)	(10)

Keterangan :

Kolom (1) : Diisi nomor urut risiko

Kolom (2) : Diisi Kegiatan/Sub Kegiatan yang risikonya ingin dikendalikan

Kolom (3) : Diisi Indikator sesuai dengan kegiatan/sub kegiatan pada kolom 2

Kolom (4) : Diisi kondisi atau peristiwa yang mengakibatkan terjadinya risiko terhadap pencapaian tujuan/sasaran organisasi

Kolom (5) : Diisi penyebab terjadinya risiko

Kolom (6) : Diisi uraian dampak/potensi kerugian yang akan diperoleh jika risiko tersebut terjadi

Kolom (7) : Diisi Skor 1 – 5 dampak potensial dari aktivitas dari proses bisnis yang dapat terjadi

Kolom (8) : Skor 1 – 5 terjadinya peluang bahwa sesuatu risiko kemungkinan dapat terjadi

Kolom (9) : Skor 1 – 25 dari nilai risiko

Kolom (10) : Tingkat risiko dibagi dalam 3 (tiga) kategori

B. Evaluasi dan Penanganan Risiko :

No.	Pernyataan Risiko	Nilai Risiko	Identifikasi Pengendalian	Perbaikan Pengendalian	Jadwal	Penanggung jawab	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)

Keterangan: . . .

Keterangan :

Kolom (1) : Nomor rangking daftar risiko

Kolom (2) : Kondisi atau peristiwa yang berdampak negatif terhadap pencapaian tujuan/sasaran organisasi

Kolom (3) : skor 1 s.d. 25 berdasarkan nilai risiko

Kolom (4) : Pengendalian internal yang sudah ada namun masih dianggap lemah

Kolom (5) : Rencana pengendalian internal yang akan dibangun atau kegiatan yang akan dilakukan perbaikan

Kolom (6) : Rentang atau jadwal waktu proses perbaikan RTP/membangun pengendalian internal

Kolom (7) : Pihak/Pejabat yang melaksanakan kegiatan pengendalian

Kolom (8) : Penjelasan ringkas progres RTP atau keterangan penting lainnya.

GUBERNUR JAWA TIMUR,

ttd.

KHOFIFAH INDAR PARAWANSA